



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut; membaca dan mempelajari berkas perkara; mendengar keterangan Pemohon, anak **Pemohon** dan calon suami anak **Pemohon**, serta orang tua calon suami anak **Pemohon**; memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon:

Nama : **PEMOHON**

Umur : 39 tahun : Islam: Tidak Sekolah : xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx : DOMPU

dengan calon suaminya:

Nama : **Rustam bin Saiful**

Umur : 26 tahun : Islam: SLTA: Buruh Tani : xxxxx xxxxxx,

RT.016 RW.00, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Bahwa anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon istrinya / suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri / anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;

- . Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- . Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx , akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B-340/KUA.18.05.5/Pw.01/7/2024, tertanggal 04 Juli 2024;
- . Bahwa Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;
- . Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- . Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama **PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rustam bin Saiful** ;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda; atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon; kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orang Tua calon suami Anak Pemohon di muka persidangan; , Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak Sekolah, alamat DOMPU, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 0 Bahwa benar ia adalah anak Pemohon berstatus gadis dan ingin menikah dengan Rustam bin Saiful ;
- 1 Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Rustam bin Saiful tidak ada paksaan;
- 3 Bahwa anak Pemohon mengetahui syarat usia pernikahan yaitu berumur 19 tahun;;
- 4 Bahwa anak Pemohon sudah lulus Tidak Sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya;;
- 5 Bahwa anak Pemohon segera menikah dengan Rustam bin Saiful karena sudah saling mencintai dan sudah terlalu lama menjalin hubungan asmara dengannya;
- 6 Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai tunangan atau terikat perkawinan dengan orang lain ;
- 7 Bahwa anak Pemohon tahu calon suaminya masih bujang dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain ;
- 8 Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan akan bertanggung jawab sebagai isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Rustam bin Saiful , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, alamat xxxxx xxxxxx, RT.016 RW.00, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 9 Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama PEMOHON;
- 10 Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah ;
- 11 Bahwa calon suami anak Pemohon segera ingin menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling mencintai dan berpacaran sudah lama dan sulit untuk dipisahkan;
- 12 Bahwa pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- 14 Bahwa calon suami dan anak Pemohon masih lajang tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- 15 Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.500.000
- 16 Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin menjadi suami dan akan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
Bahwa Hakim juga telah memeriksa kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Saiful yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 17 Bahwa benar ia adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon yang ingin segera menikah ;
- 18 Bahwa orang tua calon suami mengetahui nama anak Pemohon yang ingin segera menikah dengan anaknya bernama PEMOHON ;
- 19 Bahwa orang tua calon suami tahu Pemohon mengaukan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang belum cukup umur untuk menikah ;
- 20 Bahwa calon suami dengan anak Pemohon segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan asmara sehingga harus segera dinikahkan, supaya terhindarkan dari hal-hal yang dilarang agama;
- 21 Bahwa calon suami masih bujang dan belum terikat perkawinan atau bertunangan dengan wanita lain selain anak Pemohon;
- 22 Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- 23 Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon di kemudian hari termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** , NIK 5205054107850668 tanggal 20 Februari 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-21082017-0491, Tanggal 07 Maret 2023, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.2);
- Fotokopi Ijazah atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP N 7 Woja, tanggal 10 Juli 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.3)
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rustam bin Saiful, Nomor: 652/Capil/2008, tertanggal 12 Februari 2008, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akata Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.6);
- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B-340/KUA.18.05.5/Pw.01/7/2024, tanggal 04 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7)
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter spesialis Kandungan yang menjelaskan bahwa selaput darah anak Pemohon telah dalam keadaan robek tertanggal 04 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat rekomendasi nomor 800/49/DPPPA/2024 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxx tertanggal 10 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelend diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Jumiatin bin Arsad berdasarkan Akta Cerai Nomor 22/AC/2012/PA.Dp, Tanggal 09 Januari 2012 M, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

·24 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

·25 Bahwa Saksi tahu Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama PEMOHON akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx karena usia anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa Saksi tahu anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Rustam bin Saiful;

·26 Bahwa Saksi tahu pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan mereka sangat dekat dan saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan ;

·27 Bahwa Saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Bahwa Saksi tahu anak Pemohon maupun calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dan keduanya masih berstatus lajang;;
- 29 Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik calon mempelai, keluarga kedua mempelai, maupun masyarakat
- 30 Bahwa Saksi tahu anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
- 31 Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Buruh Tani dan berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.500.000;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 32 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- 33 Bahwa Saksi tahu Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama PEMOHON akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx karena usia anak Pemohon belum cukup umur;
- 34 Bahwa Saksi tahu anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Rustam bin Saiful;
- 35 Bahwa Saksi tahu pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan mereka sangat dekat dan saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan ;
- 36 Bahwa Saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;
- 37 Bahwa Saksi tahu anak Pemohon maupun calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dan keduanya masih berstatus lajang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·38 Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik calon mempelai, keluarga kedua mempelai, maupun masyarakat

·39 Bahwa Saksi tahu anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;

·40 Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Buruh Tani dan berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.500.000;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi; Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Dompu;, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Anak Pemohon serta Orang Tua dari calon suami Anak Pemohon untuk diambil keterangannya, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya; bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila; bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak oleh anak Pemohon dan calon suaminya; bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi; bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan; bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx; bahwa alat bukti P.2 berupa surat keterangan kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bukti bahwa ... telah meninggal dunia ;, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa **PEMOHON** adalah anak para Pemohon dan berumur 39 tahun serta lulus Tidak Sekolah ;, bahwa alat bukti P.6 berupa Akte Kelahiran adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa **Rustam bin Saiful** berumur 26 tahun ;, bahwa alat bukti P.7 berupa surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Pemeriksa Kesehatan yang menjelaskan anak Pemohon dan calon istrinya / suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri / anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;, bahwa bukti P.9 adalah surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memberikan bukti bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah secara mental ;, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 39 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 39 tahun dan telah menjalin hubungan dengan Rustam bin Saiful serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
- 42 Bahwa antara PEMOHON dengan Rustam bin Saiful sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula Rustam bin Saiful tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 43 Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya / suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri / anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;
- 44 Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Buruh Tani dan berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.500.000;
- 45 Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami bernama Rustam bin Saiful hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkan batasan umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab; , bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab; bahwa syarat baligh hendaknya masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan kemampuan membina dan mendidik anak, dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga; , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas; , bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dan sedemikian erat, jika ditunda lagi diawatirkan dapat terjerumus pada hal-hal yang dilarang menurut norma agama maupun sosial serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain terlebih melihat kondisi lingkungan masyarakat setempat sehingga sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya; , bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989; , bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk yang melanggar norma agama, hukum dan susila yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun calon suaminya serta memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT (Q.S. An-Nur: 32) yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rustam bin Saiful ; , bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Afdiana binti Syarifudin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rustam bin Saiful**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Ruslin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|---|--------|
| 1. PNBP: | | |
| a. Pendaftaran | : | 30.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para Pihak	:	10.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	100.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	235.000

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)